

Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum atas suatu perjanjian kredit dengan jaminan suatu kepemilikan tanah yang belum terpisah Dari sertifikat induk tanah
(Studi Putusan Nomor 388 PK/Pdt/2020)

ABSTRAK

**MAGGIE
193311032006**

Terjadinya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhinya adanya unsur kesalahan (schuld). Dengan mensyaratkan adanya kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian tersebut yang dipersalahkan padanya. Permasalahan dalam penelitian ini pertama aspek hukum perbuatan melawan hukum atas suatu perjanjian kredit. Kedua, akibat hukum dalam perjanjian kredit bagi pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Adanya Perbuatan Melawan Hukum Atas Suatu Perjanjian Kredit Menjadi Jaminan Suatu Kepemilikan Tanah Yang Belum Terpisah Dari Sertifikat Induk Tanah berdasarkan Putusan Nomor 388 PK/Pdt/2020.

Metode penelitian digunakan normatif dan Penelitian bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan berupa kepustakaan dan Putusan. Analisa data dilakukan pendekatan kualitatif.

Aspek hukum perbuatan melawan hukum atas suatu perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Akibat hukum dalam perjanjian kredit bagi pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, para Tergugat II dan III tidak lagi melanjutkan kerjasama untuk pembangunan rumah dan banyak calon konsumen khawatir membeli perumahan tersebut dan banyak rumah-rumah di perumahan di Perumahan Pamalayu Metro Politan yang rusak dan hanya rumah Penggugat yang masih terawat dengan baik. Penggugat khawatir apabila di kemudian hari tanah milik Tergugat II yang dialokasikan untuk pembangunan perumahan tidak lagi dibangun perumahan. Bahkan tidak mustahil Tergugat II menggunakan tanah tersebut untuk peruntukkan lainnya sehingga Penggugat khawatir suatu saat kesulitan memperoleh akses jalan. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Putusan Nomor 388 PK/Pdt/2020 sudah mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali TIO RIDA SITOMPUL. Dimana Tergugat I/Terbanding I menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2634 /Kasang Pudak luas 108 m² yang dialokasikan untuk perumahan Pamalayu Metropolitan kepada Tergugat II/Terbanding II dan perbuatan Tergugat II/Terbanding II menerima Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 2634/Kasang Pudak, luas 108 m² tanpa seizin Penggugat/Pembanding merupakan perbuatan melawan hukum. Menghukum Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III secara tanggung renteng membayar kerugian materiil.

Kata kunci : perbuatan melawan hukum, perjanjian kredit, sertifikat induk tanah